



**P U T U S A N**

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Solikin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Gg. I No. 73 Rt./Rw. 008/002 Ds./Kec.Taman Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa syamsul Arifin Bin solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri jombang sejak tanggal 20 januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. EKO WAHYUDI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan abdurrahman Wahid (Gus dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan Hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU NO.35 TAHUN 2009, tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-407/M.5.25/XII/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000, ( dua milyar rupiah ) Subsida 6 (enam ) bulan penjara ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E;
  - 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
  - 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram
  - 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
  - 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
  - (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram)
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya ingin menyampaikan kesimpulan dan selaku penesehat hukum terdakwa bahw tuntutan penuntut umum tidak sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan karena sesuai keterangan serta fakta di atas, klien kami pada saat kejadian sebagai menjual narkoba jenis sabu dan pil selain itu perantara (kurir) bagi BUDI (DPO) dengan upah sebagai imbalan.

Dan apabila tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana pasal 114 (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, kira nya majelis hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan "demi keadilan" memberikan putusan yang benar benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini, dengan tetap mengedepankan hukum acara pidana, dan mohon putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima Nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SOLIKIN untuk seluruhnya ;
- 2.Memberikan hukuman yang seringan ringan nya secara adil dan "demi keadilan"
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dsn / Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5(lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya Saksi IKHWAN bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat dilakukan Penyidikan ditemukan chat hp milik saksi RENGGA tertanggal 29 September 2023 yang menghubungkan terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana isi chat tersebut berbunyi "Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN" (mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasarkan keterangan dari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS, kemudian ditindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi IKHWAN bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah saksi RENGGA di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN datang mencari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN berhasil di amankan di depan rumah saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN, saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tem dari Sat Narkoba Polres Jombang melakukan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
- 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
- (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram)
- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dan Inex dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) mulai dari 1Gram sampai dengan 25 Gram ( 25 Galon) dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan belum dibayar lunas dan BUDI (dpo) mengirimkan sabu kepada terdakwa dengan cara dirantau yang dibungkus camilan siip didalamnya berisi 25 paket sabu kemasan 1(satu) Galon (1 Gram);

Bahwa dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan inex sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbutir yang dibeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dijual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) dan untuk Narkotika jenis sabu terdakwa mendapat untung pergram Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari BUDI (DPO) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah ) dan terdakwa jual seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 07849/ NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 27368/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram

= 27369/2023/NNF : berupa 1(satu) butir tablet warna merah dengan berat netto + 0,330 gram

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	27368/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
2	27368/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif MDMA dan Ketamin .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 27368/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 27369/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet yang mengandung bahan Aktif

MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KETAMIN : mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (Obat bius ) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dsn / Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5(lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya Saksi IKHWAN bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat dilakukan Penyidikan ditemukan chat hp milik saksi RENGGA tertanggal 29 September 2023 yang menghubungkan terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana isi chat tersebut berbunyi "Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN" (mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasarkan keterangan dari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS, kemudian ditindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi IKHWAN bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah saksi RENGGA di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN datang mencari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN berhasil di amankan di depan rumah saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN, saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tem dari Sat Narkoba Polres Jombang melakukan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
- 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
- (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram)
- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dan Inex dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) mulai dari 1Gram sampai dengan 25 Gram ( 25 Galon) dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan belum dibayar lunas dan BUDI (dpo) mengirimkan sabu kepada terdakwa dengan cara diranjau yang dibungkus camilan siip didalamnya berisi 25 paket sabu kemasan 1(satu) Galon (1 Gram);

Bahwa dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan inex sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbutir yang dibeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dijual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) dan untuk Narkotika jenis sabu terdakwa mendapat untung pergram Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari BUDI (DPO) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah ) dan terdakwa jual seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07849/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3);

- = 27368/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram
- = 27369/2023/NNF : berupa 1(satu) butir tablet warna merah dengan berat netto + 0,330 gram

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	27368/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
2	27368/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif MDMA dan Ketamin .

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 27368/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

= 27369/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet yang mengandung bahan Aktif

MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

KETAMIN : mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (Obat bius ) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di di depan rumah RENGGA Dsn./Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sabu-sabu;
  - Bahwa Barang bukti ditemukan adalah 1 ( satu) buah kantong warn a hitam merk A. L. I. V. E yang di dalam nya berisi 23 paket sabu, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas yang dibawa terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO wama hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK di sita dari;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari BUDI (DPO) terakhir kali mendapatkan sabu dari BUDI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di sepanjang jalan Kecamatan Benowo Surabaya.terdakwa mendapatkan sabu dengan dengan berat 25 Galon (25 Gram) dimana harganya per Gram nya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya untuk sabu 25 Gram adalah Rp. 20.000.000,- (masih belum dibayar Terdakwa sama sekali);
  - Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada RENGGA;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inex Rp.100.000,- per butir dimana awal per butir harga Rp. 200.000,- di jual kembali dengan harga Rp. 300.000,-.Untuk sabu terdakwa untung per gram nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena awalnya terdakwa diberi harga BUDI Rp.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual kembali harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) atau Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per Gram;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat disidik ditemukan chat baru pada tanggal 29 September 2023 di HP milik RENGGA yang dihubungi PUSAT (SAMSUL ARIFIN) dimana isi chat menyebutkan bahwa "Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN" (mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasar keterangan dari RENGGA ADITYA PAMUNGKAS bahwa SAMSUL ARIFIN pasti mencari RENGGA. Sehingga atas dasar informasi tersebut maka Saksi bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah rumah RENGGA Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar saja pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 SAMSUL ARIFIN datang mencari RENGGA dan sekira pukul 17.30 Wib SAMSUL ARIFIN berhasil kami amankan di depan rumah RENGGA Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang. Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL ARIFIN lalu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi 23 paket sabu dan 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu barat kotor 27,04 Gram barat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas yang dibawa tersangkasedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK di depan tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa untuk 25 paket sabu Galon yang terdakwa dapatkan sebanyak 2 (dua) sabu paket galon atas perintah BUDI telah terdakwa kirim (ranjau) di sekitar wilayah Taman Sidoago pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 18.10 Wib terdakwa telah mengirim ranjauan kepada Agus Kediri di wilayah Gudo Jombang berupa paket sabu Hastenq (separo/ Gram) selain itu tersangka juga konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib di kamar mandi rumah tersangka Taman Gg. I No. 73 Rt./Rw. 008/002 Ds./Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sehingga yang tersisa pada tersangka adalah barang bukti yang telah disita;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memperjual belikan sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abdurrahman Akhmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di di depan rumah RENGGA Dsn./Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Barang bukti ditemukan adalah 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A. L. I. V. E yang di dalam nya berisi 23 paket sabu, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas yang dibawa terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK di sita dari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari BUDI (DPO) terakhir kali mendapatkan sabu dari BUDI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di sepanjang jalan Kecamatan Benowo Surabaya. terdakwa mendapatkan sabu dengan dengan berat 25 Galon (25 Gram) dimana harganya per Gram nya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya untuk sabu 25 Gram adalah Rp. 20.000.000,- (masih belum dibayar Terdakwa sama sekali);
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada RENGGA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inex Rp.100.000,- per butir dimana awal per butir harga Rp. 200.000,- di jual

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp. 300.000,-. Untuk sabu terdakwa untung per gram nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena awalnya terdakwa diberi harga BUDI Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual kembali harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) atau Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per Gram;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat disidik ditemukan chat baru pada tanggal 29 September 2023 di HP milik RENGGA yang dihubungi PUSAT (SAMSUL ARIFIN) dimana isi chat menyebutkan bahwa "Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN" (mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasar keterangan dari RENGGA ADITYA PAMUNGKAS bahwa SAMSUL ARIFIN pasti mencari RENGGA. Sehingga atas dasar informasi tersebut maka Saksi bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah rumah RENGGA Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar saja pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 SAMSUL ARIFIN datang mencari RENGGA dan sekira pukul 17.30 Wib SAMSUL ARIFIN berhasil kami amankan di depan rumah RENGGA Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang, Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL ARIFIN lalu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi 23 paket sabu dan 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu barat kotor 27,04 Gram barat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas yang dibawa tersangkasedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK di depan tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Untuk 25 paket sabu Galon yang terdakwa dapatkan sebanyak 2 (dua) sabu paket galon atas perintah BUDI telah terdakwa kirim (ranjau) di sekitar wilayah Taman Sidoago pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. kemudian pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 18.10 Wib terdakwa telah mengirim ranjauan kepada Agus Kediri di wilayah Gudo Jombang berupa paket sabu Hasteng (separo/ Gram) selain itu tersangka juga konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib di kamar mandi rumah tersangka Taman Gg. I No. 73 Rt./Rw. 008/002 Ds./Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Sehingga yang tersisa pada tersangka adalah barang bukti yang telah disita;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memperjual belikan sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Rengga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di depan rumah Dsn. Sambisari Rt./Rw. 006/001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang Pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi Saksi bersama teman Saksi M. ERIK CAHYONO (tersangka dalam berkas lain);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara sabu-sabu dimana Saksi adalah penjual Narkoba jenis sabu dan inx;

- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) buah inx 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sabu antara lain, 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu ;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dan inx dari FAKIH (DPO) nomor whatsapp 085736010643, Umur + 35 tahun, pekerjaan Tukang bangunan, alamat Ds. Brasut Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan juga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dan inx dari terdakwa pada Pertengahan bulan Agustus 2023, Saksi membeli inx hanya sekali yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di pos kamling dekat rumah Saksi Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang. Saksi membeli inex atas permintaan dari INDRA yang awalnya memesan 2 (dua) butir Saksi beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per biji sehingga total Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terakhir kali Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2023, Terakhir kali Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 13 Galon (sekira 13 Gram) utuh dengan harga Rp. 12.350.000 mengingat per Gram Saksi diberi harga Rp. 950.000,- padahal sebelum sebelumnya Saksi diberi harga Rp. 900.000,- per Gram;

- Bahwa Untuk bahan-bahan sabu yang Saksi dapatkan dari terdakwa tersebut Saksi mencicil pembayaran dengan mengirimnya lewat aplikasi DANA Saksi ke nomor rekening BCA 4650746576 an. Terdakwa;

- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib sesampai Saksi didepan rumah jalan dsn. Sambisari Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, Saksi dan ERIK tiba tiba didatangi 2(dua) orang mengaku dari petugas Kepolisian satresnarkoba, kemudian petugas tersebut menanyakan kepada Saksi bahwa sebelumnya melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi mengakui dan saat Saksi digeledah pada jaket Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) buah inex, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sabu antara lain : 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu masing-masing dengan berat kotor 0,54 Gram berat bersih 0,35 Gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,37 Gram berat bersih 0,17 Gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersih 0,13 Gram, selain itu Polisi juga menyita uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 2 unit HP merk VIVO dan OPPO milik Saksi karena berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang Saksi lakukan. Selanjutnya Polisi menginterogasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di di depan rumah RENGGA Dsn./Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang Pada saat Terdakwa sedang bertemu di rumah RENGGA, Terdakwa ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa adalah mengedarkan Narkoba jenis sabu dan inex;
- Bahwa Barang bukti apa yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong wama hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas jajan sup yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) betas paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,91 Gram (kode R), 1 (satu) plastik klip Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S), 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO wama hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan inex dari BUDI nomor pada aplikasi zangi 1069361061;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan BUDI (DPO) adalah dengan menggunakan aplikasi ZANG1 dimana aplikasinya mirip whatsapp, setelah Terdakwa menghubungi BUDI maka oleh BUDI bahan sabu atau inex nya akan dikirim secara ranjau di suatu tempat, sedang untuk pembayaran kepada BUDI dikirim ke aplikasi DANA milik BUDI (itupun sampai dengan sekarang Terdakwa masih banyakhutang kepada BUDI karena banyak dari pembeli termasuk RENGGA yang masih berhutang kepada Terdakwa);
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli sabu-sabu dan inex kepada BUDI (DPO) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex sedangkan untuk yang pertama dan terakhir kali Terdakwa membeli inex kepada BUDI (DrU) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex diberi harga per butimya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari BUDI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 17.00 Wib di sepanjang jalan Kecamatan Benowo Surabaya Terdakwa tidak tahu pasti alamat lokasinya karena hanya mengikuti shareloc map

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirim oleh BUDI dan untuk percakapan di aplikasi ZANGI dengan BUDI telah Terdakwa hapus. Terdakwa mendapatkan sabu dengan dengan berat 25 Galon (25 Gram) dimana harganya untuk Terdakwa dari BUDI per Gram nya diberi harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya untuk sabu 25 Gram adalah Rp. 20.000.000,- (masih belum Terdakwa bayar sama sekali);

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) butir Pil Inex kepada RENGGA sedangkan 1 (satu) butir kepada Agus Kediri pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023, dimana Terdakwa menjual per butimya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inex yang Terdakwa ambil untung Rp. 100.000,- per butir dimana awal per butir harga Rp. 200.000,- Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000, Untuk sabu Terdakwa untung per gram nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena awalnya adalah Terdakwa diberi harga BUDI Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kembali harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) atau Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) per Gram;

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa di depan rumah RENGGA Dsn./ Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang (dengan maksud menagih dan mau menambah bahan sabu kembali pada RENGGA), saat sedang santai di teras rumah RENGGA tiba tiba didatangi 4 (empat) orang mengaku dari petugas Kepolisian satresnarkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa bawa selanjutnya pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 kantong wama hitam yang berisi 23 paket sabu yang Terdakwa miliki sehingga kemudian Polisi juga menyita 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO yang Terdakwa pakai karena berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Selain kepada Rengga dan Agus Terdakwa Tidak banyak yang Terdakwa jual langsung soalnya malah orang dalam Lapas yang memesan untuk Terdakwa meranjau bahan sabu dimana untuk pembayarannya transfer ke norner rekening BCA 4650746576 an, SAMSUL ARIFIN milik Terdakwa ;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Sebelum perkara ini Terdakwa pernah di hukum sehubungan dengan perkara Narkotika pada tahun 2019 di Sidoarjo dan menjalani 3,5 tahun penjara dan baru keluar pada bulan Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a de Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E;
- 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
  - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
- 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
- (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram)
- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STN;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di di depan rumah RENGGA Dsn./Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang ;
2. Bahwa awal nya Saksi IKHWAN bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat dilakukan Penyidikan ditemukan chat hp milik saksi RENGGA tertanggal 29 September 2023 yang menghubungkan terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana isi chat tersebut berbunyi “ Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN” ( mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasarkan keterangan dari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS , kemudian ditindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi IKHWAN bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah saksi RENGGA di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN datang mencari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN berhasil di amankan di depan rumah saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang ;
3. Bahwa saat sedang santai di teras rumah RENGGA tiba tiba didatangi 4 (empat) orang mengaku dari petugas Kepolisian satresnarkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa bawa selanjutnya pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 kantong wama hitam yang berisi 23 paket sabu yang Terdakwa miliki sehingga kemudian Polisi juga menyita 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO yang Terdakwa pakai karena berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;
4. Bahwa Barang bukti apa yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong wama hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas jajan sup yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) betas paket sabu dengan rincian 1 (satu)

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R), 1 (satu) plastik klip Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S), 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu berat kotor 27,04

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram berat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO wama hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK semuanya milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan inex dari BUDI nomor pada aplikasi zang1 1069361061;

6. Bahwa Cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan BUDI (DPO) adalah dengan menggunakan aplikasi ZANG1 dimana aplikasinya mirip whatsapp, setelah Terdakwa menghubungi BUDI maka oleh BUDI bahan sabu atau inex nya akan dikirim secara ranjau di suatu tempat, sedang untuk pembayaran kepada BUDI dikirim ke aplikasi DANA milik BUDI (itupun sampai dengan sekarang Terdakwa masih banyak hutang kepada BUDI karena banyak dari pembeli termasuk RENGGA yang masih berhutang kepada Terdakwa);

7. Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli sabu-sabu dan inex kepada BUDI (DPO) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex sedangkan untuk yang pertama dan terakhir kali Terdakwa membeli inex kepada BUDI (DrU) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex diberi harga per butimya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari BUDI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 17.00 Wib di sepanjang jalan Kecamatan Benowo Surabaya Terdakwa tidak tahu pasti alamat lokasinya karena hanya mengikuti shareloc map yang dikirim oleh BUDI dan untuk percakapan di aplikasi ZANG1 dengan BUDI telah Terdakwa hapus. Terdakwa mendapatkan sabu dengan dengan berat 25 Galon (25 Gram) dimana harganya untuk Terdakwa dari BUDI per Gram nya diberi harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya untuk sabu 25 Gram adalah Rp. 20.000.000,- (masih belum Terdakwa bayar sama sekali);

8. Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) butir Pil Inex kepada RENGGA sedangkan 1 (satu) butir kepada Agus Kediri pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023, dimana Terdakwa menjual per butimya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inex yang Terdakwa ambil untung Rp. 100.000,- per butir dimana awal per

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir harga Rp. 200.000,- Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000, Untuk sabu Terdakwa untung per gram nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena awalnya adalah Terdakwa diberi harga BUDI Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kembali harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) atau Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) per Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Arifin Bin Solikin ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama Samsul Arifin Bin Solikin maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Samsul Arifin Bin Solikin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya awal nya Saksi IKHWAN bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat dilakukan Penyidikan ditemukan chat hp milik saksi RENGGA tertanggal 29 September 2023 yang menghubungkan terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana isi chat tersebut berbunyi " Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN" ( mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasarkan keterangan dari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS , kemudian ditindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi IKHWAN bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah saksi RENGGA di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN datang mencari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN berhasil di amankan di depan rumah saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Bahwa pengertian dari kata "menawarkan" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa “membeli” memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di di depan rumah RENGGA Dsn./Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang, awalnya Saksi IKHWAN bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 September 2023. Saat dilakukan Penyidikan ditemukan chat hp milik saksi RENGGA tertanggal 29 September 2023 yang menghubungkan terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana isi chat tersebut berbunyi “ Mas Aq mene ng Kediri piye enek titipan OPO ora nek enek titipan pean geser dana e 4650746576 SAMSUL ARIFIN” ( mas aku besok ke Kediri gimana ada titipan apa tidak kalau ada titipan geser ke dananya ke rek BCA 4650746576 atas nama SAMSUL ARIFIN) dan berdasarkan keterangan dari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS , kemudian ditindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi IKHWAN bersama team Unit II melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah saksi RENGGA di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN datang mencari saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SOLIKIN berhasil di amankan di depan rumah saksi RENGGA ADITYA PAMUNGKAS di Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang ;

Menimbang, kejadian tersebut yaitu ketika terdakwa saat sedang santai di teras rumah RENGGA tiba tiba didatangi 4 (empat) orang mengaku dari

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian satresnarkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa bawa selanjutnya pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 kantong wama hitam yang berisi 23 paket sabu yang Terdakwa miliki sehingga kemudian Polisi juga menyita 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO yang Terdakwa pakai karena berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut, dan Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong wama hitam merk A.L.I.V.E yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas jajan sup yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) betas paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R), 1 (satu) plastik klip Gram (kode Q), 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R), 1

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S), 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram) berada di dalam jok sepeda motor, 2 (dua) buah unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO wama hitam dengan nomor simcard 081335217168 berada di dalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO wama hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK semuanya milik Terdakwa;

Menimbang, atas pengakuan terdakwa dan fakta nya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan inex dari BUDI nomor pada aplikasi zang1 1069361061 dan cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan BUDI (DPO) adalah dengan menggunakan aplikasi ZANG1 dimana aplikasinya mirip whatsapp, setelah Terdakwa menghubungi BUDI maka oleh BUDI bahan sabu atau inex nya akan dikirim secara ranjau di suatu tempat, sedang untuk pembayaran kepada BUDI dikirim ke aplikasi DANA milik BUDI (itupun sampai dengan sekarang Terdakwa masih banyak hutang kepada BUDI karena banyak dari pembeli termasuk RENGGA yang masih berhutang kepada Terdakwa), selain itu Terakhir kali Terdakwa membeli sabu-sabu dan inex kepada BUDI (DPO) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex sedangkan untuk yang pertama dan terakhir kali Terdakwa membeli inex kepada BUDI (DrU) pada bulan Agustus 2023 dan membeli sebanyak 8 (delapan) butir inex diberi harga per butirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari BUDI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 17.00 Wib di sepanjang jalan Kecamatan Benowo Surabaya Terdakwa tidak tahu pasti alamat lokasinya karena hanya mengikuti shareloc map yang dikirim oleh BUDI dan untuk percakapan di aplikasi ZANGI dengan BUDI telah Terdakwa hapus. Terdakwa mendapatkan sabu dengan dengan berat 25 Galon (25 Gram) dimana harganya untuk Terdakwa dari BUDI per Gram nya diberi harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya untuk sabu 25 Gram adalah Rp. 20.000.000,- (masih belum Terdakwa bayar sama sekali);

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inx yang Terdakwa ambil untung Rp. 100.000,- per butir dimana awal per butir harga Rp. 200.000,- Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000, Untuk sabu Terdakwa untung per gram nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena awalnya adalah Terdakwa diberi harga BUDI Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kembali harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) atau Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) per Gram;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 07849/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023; Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3); = 27368/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram = 27369/2023/NNF : berupa 1(satu) butir tablet warna merah dengan berat netto + 0,330 gram Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SOLIKIN dengan demikian terdakwa saat membeli dan menjual akhirnya mendapat kan keuntungan dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang, maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan karena telah dipertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yang ternyata keseluruhan unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan nya oleh karena nya mengenai nota pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E;
- 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
  - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
- 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
- (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena digunakan sebagai alat kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin Bin Solikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam merk A.L.I.V.E;
  - 1 (satu) bungkus bekas jajan SIIP yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisi 19 (Sembilan) belas paket sabu dengan rincian :
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,15 Gram berat bersih 0,92 Gram (kode A)
    - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,07 Gram berat bersih 0,84 Gram (kode B)

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 Gram berat bersih 0,85 Gram (kode C)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,27 Gram berat bersih 1,04 Gram (kode D)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode E)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode F)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode G)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,17 Gram berat bersih 0,94 Gram (kode H)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode I)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,16 Gram berat bersih 0,93 Gram (kode J)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode K)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode L)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram (kode M)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode N)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,87 Gram (kode O)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,11 Gram berat bersih 0,88 Gram (kode P)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,12 Gram berat bersih 0,89 Gram (kode Q)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,91 Gram (kode R)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,13 Gram berat bersih 1,01 Gram (kode S)
- 1 (satu) bungkus permen KOPIKO berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,97 Gram

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) bungkus permen KISS berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,09 Gram berat bersih 0,86 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil INEX
- (Total sabu berat kotor 27,04 Gram berat bersih 19,78 Gram)

Dimusnahkan

- 2 (dua) buah unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085731480653 dan HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081335217168
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam dengan nopol W 5587 XV beserta STNK

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 20 februari 2024 oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,M.H.

Luki Eko Adrianto, S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Jbg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)